



Salinan

PUTUSAN

Nomor 80/ PDT-LH / 2018/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI,

berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Kav.24 Kebon Nenas Jakarta Timur, dalam halini memberikan kuasa kepada KRISNA RYA, SH.MH, JASMIN RAGIL UTOMO,SH .MM, SUPARDI,SH, UMAR SUYUDI, SH. MH, AGUS HARYA SETYAKI, SH. LLM, Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH.MH, YUDI ARIYANTO, SH.MT, MARIANA TUTY SIRAIT, SH, SRI INDRAWATI, SH. MSi, NURHADI ARIFIN MASNUR, SH, MARINUS PASASSUNG, SH. MSc, YOSE RIZAL, SIP, M. ZAENURI,SH, FRANSISCA BUDYANTI,SH.MH, WIJAYA DIBAGUS ARGONO,SH, KESEMUANYA ADALAH Pegawai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2017 semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai**PEMBANDING ;**

- L A W A N -

halaman 1 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



1. **PT. KALISTA ALAM**, (Badan Hukum Indonesia), diwakili oleh SUBIANTO RUSID selaku Direktur berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh dalam hal ini memberikan Kasa kepada Dr.Hakim Tua Harahap, SH.MH, Joni Asmono, SH.MH, Sri Yuni Hartati, SH.CN, Maswindra,SH, Faisal Sibarani, SH, Reni Suciati Lubis, SH, Khairi Rahmadani, SH, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Duta Keadilan, berkantor di Jalan Prof.H.M.Yamin, SH (Komplek Serdang Mas Blok B No.9 Medan), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai**TERBANDING** ;
2. **KETUA KOPERASI BINA USAHA KITA**, sebagai yang mewakili Lembaga Koperasi Bina Usaha Kita yang beralamat di Gampong Kreung Alam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, USMAN PARI, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamt di DEsa Gunong Cot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama KOPERASI BINA USAHA KITA, berkedudukan dan berkantor di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmure, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberi khuasa khusus kepada RAJA FAISAL HARAHAHAP, SH.MH, IWAN ROHMAN HARAHAHAP,SH, RIKA DAMAYANTI TANJUNG, SH, NAZIR SYARIFSIREGAR,SH, Advkat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum Raja Paisal Harahap dan Associates beralamat di Jalan DENai No.179 E Kompleks Denai Nodigon Medan-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai**TURUT TERBANDING I**
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq, KEMENTERIAN AGRARIA/TATA RUANG /KEPALA BPN Cq. BADAN PERTAHANAN**

halaman 2 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI ACEH, beralamat di Jalan T.Nyak Arif Banda Aceh, dalam hal ini member kuasa Khusus kepada MULIADI, S.Si, T.M.M, Teuku PITRA MULIA, SH, SOFYAN,SH, ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh di Jalan T.Nyak Arif Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai**TURUT TERBANDING II** ;

4. **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PRPINSI ACEH dahulu BP2T**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.39 Banda Aceh, dalam hal ini member kuasa khusus kepada **JAKFARUDDIN, SH.MM, IR. KAIFAL MARZUKI, SH, DrH.RUDY GUNAWAN, FAISAL.S.Sos**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2017, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai**TURUT TERBANDING III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca berkas perkara Nomor 80 /Pdt-LH/2018/PT.BNA, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 Juli 2017 dalam Register Nomor.16/Pdt.G/2017/PN.Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta No. 18 tanggal 11 Maret 1980 yang dibuat oleh dan dihadapan Liliani Handajawati Tamzil, SH Notaris di Jakarta ;

halaman 3 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat III/Gubernur Aceh dengan Surat Izin Gubernur Aceh No.525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya telah memberi izin kepada Penggugat untuk mengerjakan Usaha perkebunan Budidaya Kebun Kelapa Sawit seluas 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh yang batas-batas areal yang di beri izin ditentukan pada peta dengan titik koordinat dimulai dari titik nomor 1 s/d 33 yang titik-titik koordinatnya sebagai berikut :

N o	BT	LU	No	BT	LU	No	BT	LU
1.	96° 32' 50"	3° 50' 31"	12	96° 34' 14"	3° 47' 18"	23	96° 32' 00"	3° 50' 30"
2.	96° 32' 50"	3° 49' 58"	13	96° 34' 21"	3° 47' 12"	24	96° 32' 00"	3° 51' 01"
3.	96° 32' 51"	3° 49' 35"	14	96° 33' 46"	3° 47' 11"	25	96° 32' 00"	3° 51' 22"
4.	96° 32' 50"	3° 49' 23"	15	96° 33' 09"	3° 47' 10"	26	96° 32' 17"	3° 51' 22"
5.	96° 32' 51"	3° 49' 07"	16	96° 32' 37"	3° 47' 09"	27	96° 32' 17"	3° 51' 15"
6.	96° 33' 02"	3° 48' 54"	17	96° 32' 01"	3° 47' 08"	28	96° 32' 39"	3° 51' 15"
7.	96° 33' 17"	3° 48' 35"	18	96° 32' 01"	3° 47' 45"	29	96° 32' 31"	3° 51' 03"
8.	96° 33' 30"	3° 48' 18"	19	96° 32' 01"	3° 48' 18"	30	96° 32' 18"	3° 51' 01"
9.	96° 33' 39"	3° 48' 04"	20	96° 32' 00"	3° 48' 50"	31	96° 32' 18"	3° 50' 49"
10.	96° 33' 54"	3° 47' 46"	21	96° 32' 00"	3° 49' 23"	32	96° 32' 35"	3° 50' 46"
11.	96° 34' 07"	3° 47' 28"	22	96° 32' 00"	3° 49' 56"	33	96° 32' 43"	3° 50' 32"

3. Bahwa selanjutnya belum lagi dimulai aktifitas pengelolaan tanah dimaksud terpaksa harus Penggugat hentikan sejak tanggal 25 Nopember 2011/sehubungan dengan terbitnya perintah pemberhentian kegiatan sementara oleh Turut Tergugat III/Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai Surat Kepala Badan atas nama Gubernur Nomor : 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Penggugat disusul kemudian dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No.525/BP2T/5078/2012 Tentang pencabutan izin usaha perkebunan budidaya atas areal seluas 1605 Ha yang semula diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa kemudian Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI telah menggugat Penggugat, yang mendalilkan bahwa areal kebun yang dikelola Penggugat berada pada koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3 ° 47' 8" – 3° 51' 22" LU sebagaimana tertera pada halaman 6, 138, 143, 144, 146, 147,

halaman 4 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149, 152 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12 /PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014;

5. Bahwa kemudian Penggugat/PT Kallista Alam telah meminta penjelasan kepada Turut Tergugat-II, dan Turut Tergugat-II memberi penjelasan dengan suratnya No. 979/6-II/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 berisi keterangan bahwa titik koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ BT, adalah keliru. Jadi kekeliruan posisi koordinat letak areal kebun bukan hanya karena tidak cocok dengan koordinat pada matrik peta tabel tanah diatas, tetapi juga sudah ditegaskan pula oleh Turut Tergugat-II;
6. Bahwa oleh karena posisi yang didalilkan dalam surat gugatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12 /PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017, posisi batas koordinatnya adalah $98^{\circ} 32' 21''$ BT maka nyatalah objek gugatan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau mengalami error in objekto;
7. Bahwa dengan demikian titik koordinat yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12 /PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 terbukti keliru, dan kekeliruan itu tidak dikoreksi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 maupun oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017, maka mohonlah Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa titik koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ BT tidak ada pada areal perkebunan PT Kallista Alam yang diberikan oleh Turut Tergugat III/surat Izin Gubernur Aceh 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011;
8. Bahwa Surat Turut Tergugat-II Nomor 878/6-II/N/2016 tanggal 11 Nopember 2016 juga menerangkan, bahwa jika titik koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ BT di plotting secara geografis maka posisinya tidak hanya berada di Kabupaten Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Gayo Lues;

halaman 5 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penjelasan Turut Tergugat-II tersebut diatas tentu benar apalagi jika dikaitkan dengan perhitungan bahwa jarak 1° L/B adalah 111.322 km maka jika didalilkan $98^{\circ} 32' 21''$ BT sehingga lebih besar 2° dari $96^{\circ} 32' 21''$ maka jarak selisih dua derajat itu adalah $2 \times 111.322 \text{ km} = 222.644 \text{ km}$, sehingga mustahil areal kebun PT Kallista Alam yang diizinkan Gubernur dalam perkara a quo sepanjang itu, karena luas seluruhnya = 1605 ha atau = 16 km² (enam belas kilometer bujur sangkar) dan oleh karena itu mohonlah Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa posisi $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ - $3^{\circ} 51' 22''$ LU berada pada 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Nagan Raya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Wilayah Kabupaten Gayo Lues ;
10. Bahwa kemudian Penggugat telah memohon agar Turut Tergugat III/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu- Pemerintah aceh – dahulu BP2T untuk memberikan “penjelasan dan peninjauan lapangan” terhadap titik kordinat yang menjadi objek gugatan Tergugat yaitu titik koordinat $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ - $3^{\circ} 51' 22''$ LU dan untuk itu telah dilakukan peninjauan lapangan bersama Staf Ka.Kanwil Propinsi Aceh yang dibantu 2 orang staf lagi sesuai Surat Tugas No.022/ST/V/2017 tanggal 08 Juni 2017 ;
11. Bahwa Tim dari Turut Tergugat III/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu –Pemerintah Aceh- dahulu BP2T berserta Turut Tergugat II/Kantol Wilayah BPN Provinsi Aceh telah melakukan survey/peninjauan lapangan yang tertuang dalam berita acara survey dan identifikasi lapangan tanggal 10 Juni 2017 yang salah satu hasilnya adalah penjelasan bahwa koordinat $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ - $3^{\circ} 51' 22''$ LU secara fisik lapangan akan meliputi wilayah kabupaten Aceh Barat hingga Pronpinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi jelas bahwa objek gugatan Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI adalah salah objek (erro in objekto) ;
12. Bahwa dalil yang digunakan Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk menggugat PT Kallista Alam/Penggugat a quo adalah dengan menyebut PT Kallista Alam/Penggugat a quo telah dengan sengaja membuka areal kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 serta pada bulan Mei dan Juni 2011, maupun pada Februari, April, Mei dan

halaman 6 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 serta Pebruari hingga Juli tahun 2009 (halaman 15-16 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12 /Pdt.G/ 2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014);

13. Bahwa dalil Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI tersebut diatas adalah sangat keliru karena surat izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang memberi izin kepada PT Kallista Alam/Penggugat a quo membuka kebun Budidaya adalah pada tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H sehingga dalil Menteri Negara Lingkungan Hidup RI/Tergugat a quo tentang kebakaran pada bulan Juni 2011 dan pada Februari, April, Mei, September 2010 serta Pebruari hingga Juli 2009 adalah diluar tanggungjawab PT. Kallista Alam/Penggugat a quo, karena pada saat itu izin membuka Kebun belum diterbitkan oleh Gubernur Aceh;
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Turut Tergugat III/Badan Pelayanan Perizinan terpadu Propinsi Aceh Atas Nama Gubernur telah meminta agar segala kegiatan apapun PT Kallista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara dengan surat tanggal 25 Nopember 2011/29 Dzulhijjah 1432 H sehingga kebakaran yang didalilkan terjadi pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 tidak dapat dimintakan tanggungjawab PT Kallista Alam/Penggugat a quo, atau diluar tanggungjawab PT Kallista Alam, karena aktifitas dikebun sudah dihentikan;
15. Bahwa oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat/PT Kallista Alam sehubungan dengan kebakaran hutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO. tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/ 2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 dankarena itu Penggugat/PT Kallista Alam mestilah dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum atas kebakaran hutan dalam putusan tersebut;
16. Bahwa kemudian entah dasar apa, Turut Tergugat-I telah menguasai dan mengusahai areal Kebun PT Kallista seluas \pm 1605 Ha yang izinnya telah dicabut oleh Gubernur Aceh berdasarkan Suratnya Nomor : 525/BP2T/2078/2012 yang mana sebelum izin tersebut dicabut pada tanggal 27 September 2012 Pemerintah Aceh Kepala Turut Tergugat

halaman 7 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh meminta agar segala kegiatan apapun PT. Kallista Alam di lapangan dihentikan untuk sementara dengan surat Nomor : 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan secara otomatis pengurusannya terpaksa dihentikan Penggugat, oleh karena itu mohonlah kiranya Pengadilan menetapkan agar Tergugatpatuh terhadap putusan ini demikian juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II/Kanwil BPN Propinsi Aceh dan Turut Tergugat III ;

17. Bahwa telah menjadi kenyataan kebun sawit yang dikuasai dan diusahai oleh Turut Tergugat-I tumbuh normal, subur, terhindar dari segala penyakit tanaman dan telah siap berproduksi hal mana membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada kebakaran diareal PT Kallista Alam atau setidaknya tidaknya tidak benar adanya kerusakan tanah yang didalilkan dalam gugatan pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO. tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/ 2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015, sehingga tidaklah adil menghukum PT. Kallista Alam menanggung biaya Pemulihan tanpa perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sedangkan hasil kebunnya dinikmati Turut Tergugat-I;
18. Bahwa kemudian lagi menjadi tidak mungkin untuk membangun sebuah *reservoir* setiap hektar sehingga menjadi 1000 *reservoir* yang dapat menampung 650 m3/ha dengan ukuran 20 m x 24 m x 1,5 m sebagaimana pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO. tanggal 8 Januari 2014 (halaman 172) apalagi akan melakukan reboisasi, karena areal kebun sawit yang di tinggalkan Penggugat/PT Kallista Alam sudah ditanami sawit yang tumbuh dengan subur dan siap untuk berproduksi yang diusahai dan dikuasai oleh Turut Tergugat-I ;
19. Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor

halaman 8 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang mendalilkan kebun yang dikelola Pemohon yang diberi izin Gubernur Aceh dengan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H berada pada posisi koordinat $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU adalah dalil posisi koordinat yang tidak benar, karena berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh No. 878/6-II/IX/2016 tanggal 11 Nopember 2016 posisi koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ BT apabila dilakukan plotting secara geografis, maka posisinya tidak hanya berada didalam wilayah kabupaten Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Gayo Lues dan terhadap koordinat $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU juga telah dilakukan survey/peninjauan lapangan bersama staf Turut Tergugat II/Ka. Kanwil Provinsi Aceh dan Turut Tergugat III/Tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu –Pemerintah Aceh dahulu BP2T sesuai surat tugas No. 022/ST/V/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang mana hasil nya tertuang dalam Berita Acara Survey dan Indetifikasi lapangan tanggal 10 Juni 2017 yang salah satu hasilnya adalah penjelasan koordinat $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU secara fisik lapangan akan meliputi wilayah kabupaten Aceh Barat hingga provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi jelas bahwa objek gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI adalah salah objek (error in objecto) oleh karena itu Pengugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh dan Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan untuk terlebih dahulu menetapkan putusan Provisi yang berbunyi :

- menunda eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

20. Bahwa kemudian berkaitan dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO. tanggal 8 Januari 2014, Pengadilan Negeri Maulaboh telah terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah , bangunan dan tanaman diatasnya, bertempat di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 Ha (lima ribu tujuh

halaman 9 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat yang sekarang menjadi Kab. Nagan Raya, berlokasi di Provinsi Aceh sesuai dengan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO.jo Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir Beslag) pada Rabu tanggal 04 Desember 2013. Peletakan sita jaminan itu telah menggerus bahkan meruntuhkan kredibilitas dan atau kepercayaan mitra usaha/terutama perbankan terhadap Penggugat, padahal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas objek Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO.telah mengalami error in objecto serta Penggugat bukanlah subjek yang bertanggung jawab secara hukum dalam sengketa Lingkungan Hidup pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO.tanggal 8 Januari 2014, dan oleh karena itu Penggugat dengan ini memohon juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh kiranya berkenan pula terlebih dahulu mengangkat sita yang telah diletakkan sesuai penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G/2012/PN.MBO. jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 04 Desember 2013 ;

Maka berdasarkan semua uraian diatas Pengugat/PT Kallista Alam dengan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang telah ditetapkan lalu mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan posisi areal yang dimaksud dalam posisi $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU berada di dalam 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Wilayah Kabupaten Nagan Raya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Wilayah Kabupaten Gayo Lues ;
3. Menyatakan posisi koordinat di dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal

halaman 10 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT Kallista Alam ;

4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769 Ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambar situasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarang menjadi Kabupaten Nagan Raya sesuai penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G/2012/PN.MBO. jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 04 Desember 2013 ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patuh terhadap putusan ini;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat sekarang Terbanding telah memperbaiki gugatannya dipersidangan sebagai berikut;

Pada halaman 4 point 8 gugatan, tertulis :

- Bahwa Surat Turut Tergugat-II Nomor 878/6-II/N/2016 tanggal 11 Nopember 2016 juga menerangkan, bahwa jika titik koordinat 98° 32' 21" BT di plotting secara geografis maka posisinya tidak hanya berada di Kabupaten Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Gayo Lues;

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa Surat Turut Tergugat-II Nomor 878/6-II/N/2016 tanggal 11 Nopember 2016 juga menerangkan, bahwa jika titik koordinat 98° 32' 21" BT di plotting

halaman 11 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara geografis maka posisinya tidak hanya berada di Kabupaten Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues ;

Pada halaman 4 Poin 9 gugatan tertulis :

- Bahwa penjelasan Turut Tergugat-II tersebut diatas tentu benar apalagi jika dikaitkan dengan perhitungan bahwa jarak 1° L/B adalah 111.322 km maka jika didalilkan $98^{\circ} 32' 21''$ BT sehingga lebih besar 2° dari $96^{\circ} 32' 21''$ maka jarak selisih dua derajat itu adalah $2 \times 111.322 \text{ km} = 222.644 \text{ km}$, sehingga mustahil areal kebun PT Kallista Alam yang diizinkan Gubernur dalam perkara a quo sepanjang itu, karena luas seluruhnya = 1605 ha atau = 16 km² (enam belas kilometer bujur sangkar) dan oleh karena itu mohonlah Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa posisi $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ - $3^{\circ} 51' 22''$ LU berada pada 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Nagan Raya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Wilayah Kabupaten Gayo Lues ;

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa penjelasan Turut Tergugat-II tersebut diatas tentu benar apalagi jika dikaitkan dengan perhitungan bahwa jarak 1° L/B adalah 111.322 km maka jika didalilkan $98^{\circ} 32' 21''$ BT sehingga lebih besar 2° dari $96^{\circ} 32' 21''$ maka jarak selisih dua derajat itu adalah $2 \times 111.322 \text{ km} = 222.644 \text{ km}$, sehingga mustahil areal kebun PT Kallista Alam yang diizinkan Gubernur dalam perkara a quo sepanjang itu, karena luas seluruhnya = 1605 ha atau = 16 km² (enam belas kilometer bujur sangkar) dan oleh karena itu mohonlah Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa posisi $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ - $3^{\circ} 51' 22''$ LU berada pada 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Nagan Raya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Wilayah Kabupaten Gayo Lues ;

Pada halaman 5 Point 11 gugatan tertulis :

- Bahwa Tim dari Turut Tergugat III/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu –Pemerintah Aceh- dahulu BP2T berserta Turut Tergugat II/Kantol Wilayah BPN Provinsi Aceh telah melakukan survey/peninjauan lapangan yang tertuang dalam berita acara survey dan identifikasi lapangan tanggal 10 Juni 2017 yang salah satu hasilnya adalah penjelasan bahwa koordinat $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ - $3^{\circ} 51' 22''$ LU secara fisik

halaman 12 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan akan meliputi wilayah kabupaten Aceh Barat hingga Pronpinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi jelas bahwa objek gugatan Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI adalah salah objek (erro in objekto) ;

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa Tim dari Turut Tergugat III/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu –Pemerintah Aceh- dahulu BP2T berserta Turut Tergugat II/Kantol Wilayah BPN Provinsi Aceh telah melakukan survey/peninjauan lapangan yang tertuang dalam berita acara survey dan identifikasi lapangan tanggal 10 Juni 2017 yang salah satu hasilnya adalah penjelasan bahwa koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" - 3° 51' 22" LU secara fisik lapangan akan meliputi wilayah kabupaten Aceh Barat Daya hingga Pronpinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi jelas bahwa objek gugatan Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI adalah salah objek (erro in objekto) ;

Pada halaman 7 Point 19 gugatan tertulis :

- Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang mendalilkan kebun yang dikelola Pemohon yang diberi izin Gubernur Aceh dengan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H berada pada posisi koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3 ° 47' 8" – 3° 51' 22" LU adalah dalil posisi koordinat yang tidak benar, karena berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh No. 878/6-II/IX/2016 tanggal 11 Nopember 2016 posisi koordinat 98° 32' 21" BT apabila dilakukan plotting secara geografis, maka posisinya tidak hanya berada didalam wilayah kabupaten Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Gayo Lues dan terhadap koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3 ° 47' 8" – 3° 51' 22" LU juga telah dilakukan survey/peninjauan lapangan bersama staf Turut Tergugat II/Ka. Kanwil Provinsi Aceh dan Turut Tergugat III/Tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu –Pemerintah Aceh dahulu BP2T sesuai surat tugas No. 022/ST/V/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang mana hasilnya tertuang dalam Berita Acara Survey dan Indetifikasi lapangan tanggal 10 Juni 2017 yang salah satu hasilnya adalah penjelasan koordinat 96° 32' 0" - 98°

halaman 13 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32° 21' BT dan 3° 47' 8" – 3° 51' 22" LU secara fisik lapangan akan meliputi wilayah kabupaten Aceh Barat hingga provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi jelas bahwa objek gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI adalah salah objek (error in objecto) oleh karena itu Pengugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh dan Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan untuk terlebih dahulu menetapkan putusan Provisi yang berbunyi :

- menunda eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang mendalilkan kebun yang dikelola Pemohon yang diberi izin Gubernur Aceh dengan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H berada pada posisi koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" – 3° 51' 22" LU adalah dalil posisi koordinat yang tidak benar, karena berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh No. 878/6-II/IX/2016 tanggal 11 Nopember 2016 posisi koordinat 98° 32' 21" BT apabila dilakukan plotting secara geografis, maka posisinya tidak hanya berada didalam wilayah kabupaten Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues dan terhadap koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" – 3° 51' 22" LU juga telah dilakukan survey/peninjauan lapangan bersama staf Turut Tergugat II/Ka. Kanwil Provinsi Aceh dan Turut Tergugat III/Tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu –Pemerintah Aceh dahulu BP2T sesuai surat tugas No. 022/ST/V/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang mana hasil nya tertuang dalam Berita Acara Survey dan Indetifikasi lapangan tanggal 10 Juni 2017 yang salah satu hasilnya adalah penjelasan koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" – 3° 51' 22" LU secara fisik

halaman 14 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan akan meliputi wilayah kabupaten Aceh Barat Daya hingga provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi jelas bahwa objek gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI adalah salah objek (error in objecto) oleh karena itu Pengugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh dan Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan untuk terlebih dahulu menetapkan putusan Provisi yang berbunyi :

- menunda eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada halaman 7 s/d 19 pada bagian petitum tertulis :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan posisi areal yang dimaksud dalam posisi $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU berada di dalam 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Wilayah Kabupaten Nagan Raya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Wilayah Kabupaten Gayo Lues ;
3. Menyatakan posisi koordinat di dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT Kallista Alam ;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769 Ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambar situasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarang

halaman 15 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kabupaten Nagan Raya sesuai penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G/2012/PN.MBO. jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 04 Desember 2013 ;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patuh terhadap putusan ini ;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI ;

Diperbaiki menjadi :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan posisi areal yang dimaksud dalam posisi 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" - 3° 51' 22" LU berada di dalam 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Wilayah Kabupaten Nagan Raya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Wilayah Kabupaten Gayo Lues ;
3. Menyatakan posisi koordinat di dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT Kallista Alam ;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769 Ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambar situasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarang menjadi Kabupaten Nagan Raya sesuai penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G/2012/PN.MBO. jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 04 Desember 2013 ;

halaman 16 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patuh terhadap putusan ini ;
7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup pada hakekatnya adalah upaya untuk menegakkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, gugatan perdata lingkungan sebagai salah satu instrument penegakan hukum adalah elemen penting dalam usaha negara untuk memenuhi hak asasi manusia sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup.
2. Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis dari prinsip “polluter must pay” (pencemar bertanggung jawab untuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”).
3. Dengan dikabulkannya tuntutan perdata Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI (dh. Menteri Negara Lingkungan Hidup) dalam perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam pada semua tingkatan lembaga peradilan (Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017) menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memiliki kesamaan dan konsistensi pandangan mengenai penerapan prinsip-prinsip, doktrin serta pembuktian ilmiah dalam kasus kerusakan lingkungan yang selama ini hampir sulit dibuktikan.
4. Bahwa upaya PT KALLISTA ALAM yang mengajukan gugatan perkara No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo adalah tidak lebih sebagai upaya hukum terselubung untuk menghindari dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa lagi.

halaman 17 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat yang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh No. Perkara No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo., dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Pengadilan Negeri Meulaboh Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Kompetensi Relatif).

1. Bahwa dalam gugatan perkara No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo yang merupakan Tergugat pokok adalah KLHK sedangkan Turut Tergugat I bukan merupakan Tergugat pokok dalam gugatan a quo dan gugatan a quo merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan merupakan gugatan kebendaan.

2. Bahwa oleh karena gugatan a quo bukan merupakan gugatan kebendaan maka berlaku asas actor sequitur forum rei, sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG yang mengatur :

(1). Gugatan gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasa yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya.

Sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meliputi domisili hukum Tergugat .

Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memutus terlebih dahulu perihal eksepsi kompetensi relatif yang didalilkan Tergugat, dalam suatu Putusan/Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara.

b. Gugatan Nebis In Idem

1) Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 Juli 2017 merupakan gugatan yang termasuk nebis in idem dalam pokok perkara yang sama terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan

halaman 18 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017.

- 2) Adapun asas nebis in idem terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali.
- 3) Didalam Pasal 1917 KUHPerdara menerangkan bahwa, "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".
- 4) Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem.
- 5) Bahwa keberatan Penggugat terhadap lokasi kebakaran sudah diperiksa selama persidangan dan semuanya tidak terbukti, malah terbantahkan dengan hasil pengecekan lapangan saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat 1 dan 2 di lokasi perkebunan PT. Kallista Alam.
- 6) Bahwa letak geografis lokasi perkebunan Penggugat yang terbakar sudah sesuai dengan Peta Lokasi Izin Usaha Budidaya yang dimiliki Penggugat. Titik koordinat hotspot sebagai dasar awal penentuan kebakaran sudah disandingkan (overlay) dengan titik koordinat yang tercantum dalam Peta Lokasi Izin Usaha Perkebunan milik Pemohon Peninjauan Kembali, diverifikasi dengan menggunakan peralatan navigasi berbasis teknologi Global Positioning System (GPS), dan lokasi tersebut pun telah diperiksa saat pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh bersama-sama para pihak.
- 7) Lokasi kebakaran yang digugat oleh Penggugat sudah sesuai Berita Acara Verifikasi Lapangan yang ditandatangani Sujandra selaku Manager Perkebunan (Estate Manager) yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional perkebunan sehari-hari, titik koordinat yang dijadikan dasar gugatan tersebut diakuiinya memang tepat berada di wilayah perkebunan Penggugat. Bahkan untuk meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat untuk mengkonfirmasi titik koordinat yang digunakan Penggugat apakah betul berada di lokasi Pemohon Peninjauan

halaman 19 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali. Hasilnya terbukti benar dan tidak dibantah oleh Saudara Sujandra pada saat pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat dilakukan.

8) Sebagian titik koordinat yang ditunjukkan Penggugat dalam Gugatannya memang berada di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang membentang luas dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Sumatera Utara. Namun titik koordinat perkebunan yang terbakar terbukti menunjukan lokasi perkebunan milik Pemohon yang masuk ke dalam wilayah KEL bagian Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Pulo Kruet dan Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

9) Bahwa dalam petitum Penggugat angka 3 halaman 9 yang mohon untuk dinyatakan posisi koordinat di dalam Putusan 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/Pdt/2014/PT.Bna tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT. Kalista Alam.

10).Bahwa koordinat yang disebutkan dalam gugatan yaitu 96o32'0" - 98o32'21" BT dan 3o47'8" - 3o51'22" LU, telah diperiksa dan diteliti pada setiap tingkat pengadilan sebagaimana tersebut angka 5) s/d 8) tersebut di atas, yang mana hasilnya membuktikan secara benar bahwa objek perkara a quo pada titik koordinat 96o32'0" - 98o32'21" BT dan 3o47'8" - 3o51'22" LU merupakan lahan usaha perkebunan Penggugat. Sehingga tidak ada hal baru yang diajukan dalam gugatan a quo.

11).Bahwa walaupun ada penambahan Pihak lain selaku Turut Tergugat tidak dapat dijadikan dalil menyatakan perkara a quo berbeda dengan perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MA No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan bahwa meski subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.

Dengan demikian, karena gugatan a quo nebis in idem cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

c. Gugatan Obscuur Libel

1) Bahwa dalam petitum Penggugat angka 3 halaman 9 yang mohon untuk dinyatakan posisi koordinat di dalam Putusan 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8

halaman 20 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/Pdt/2014/PT.Bna tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT. Kalista Alam.

- 2) Bahwa gugatan Penggugat a quo yang menyatakan sebagai gugatan pembakaran hutan adalah salah karena peristiwa hukum yang terjadi di areal Penggugat adalah kebakaran lahan.
- 3) Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat tanpa menjelaskan alasan mengajukan gugatan apakah PMH atau wanprestasi. Demikian pula dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menuntut suatu apapun terhadap Tergugat (petitum comdenatoir). Gugatan demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (obscur libel).

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

d. Gugatan Error in Persona

Dalam gugatan a quo halaman 1, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan a quo.

halaman 21 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa gugatan Penggugat cacat formal sehingga gugatan error in persona.

5. Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara jo Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana gugatan a quo.
6. Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpusat kegiatan di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut sudah merupakan hal-hal yang telah diketahui secara umum (notoire feiten). Oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan alamat Tergugat berada di Jalan D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur merupakan dalil yang error in persona.

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Dalam posita gugatan angka 6 halaman 3 yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/Pdt/2014/PT.Bna tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 posisi batas koordinatnya 98° 32' 21" BT adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau mengalami error in objecto, merupakan dalil yang mengada-ada dan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil gugatan Tergugat sebagaimana telah diperiksa, dibuktikan dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 (hal. 6, 138, 143, 144, 146, 147,

halaman 22 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149, 152) jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/Pdt/2014/PT.Bna tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 menyatakan bahwa titik koordinat 96o32'0" - 98o32'21" BT dan 3o47'8" - 3o51'22" LU merupakan wilayah KEL dimana dalam wilayah KEL tersebut mencakup areal lahan Penggugat yang mengalami kebakaran. Terkait hal tersebut telah jelas bahwa Tergugat tidak mendalilkan bahwa luas areal lahan Penggugat seluas titik koordinat tersebut, namun berada di dalam batas rentang titik koordinat tersebut.

- b. Sesuai dengan peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, seluruh perkebunan milik Penggugat yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan "Kawasan Ekosistem Leuser" atau disingkat "KEL", yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 190/Kpts-II/2001 Tanggal 19 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan oleh Tim Lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juli 2012 telah ditemukan fakta bahwa lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Penggugat yang berada pada rentang titik koordinat 96o32'0" - 98o32'21" BT dan 3o47'8" - 3o51'22" LU (KEL).
- d. Telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2015/PN.MBountuk mengkonfirmasi titik koordinat yang digunakan Penggugat sesuai Berita Acara Verifikasi Lapangan yang ditandatangani Sujandra selaku Manager Perkebunan (Estate Manager) yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional perkebunan sehari-hari, titik koordinat yang dijadikan dasar gugatan tersebut diakuinya memang tepat berada di wilayah perkebunan Penggugat. Hasilnya terbukti benar dan tidak dibantah oleh Saudara Sujandra pada saat pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat dilakukan.
- e. Bahwa letak geografis lokasi perkebunan Penggugat yang terbakar sudah sesuai dengan Peta Lokasi Izin Usaha Budidaya yang dimiliki Penggugat. Titik koordinat hotspot sebagai dasar awal penentuan kebakaran sudah disandingkan (overlay) dengan titik koordinat yang tercantum dalam Peta Lokasi Izin Usaha Perkebunan milik Pemohon Peninjauan Kembali, diverifikasi dengan menggunakan peralatan navigasi berbasis teknologi Global Positioning System (GPS), dan lokasi tersebut pun telah diperiksa saat pemeriksaan

halaman 23 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh bersama-sama para pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah mengada-ada dan melakukan segala cara untuk kepentingan diri Penggugat agar terlepas dari tanggungjawab pelaksanaan putusan sehingga gugatan Pengugat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak.

4. Dalil Penggugat angka 12 s/d 15 dan angka 20 halaman 5, 6 dan 8 yang pada intinya Penggugat menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi karena pada saat kejadian izin Penggugat belum terbit merupakan dalil yang tidak bedasar hukum dan Tergugatanggapi :

a. Bahwa areal bekas terbakar sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 berada dalam penguasaan dan tanggung jawab Penggugat dengan alasan :

1) Hak Guna Usaha (HGU) No. 27 dengan luas 5. 769 Ha sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998.

2) Meskipun belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), Penggugat telah melakukan pembukaan lahan dengan membakar sebagaimana telah terbukti dengan Putusan Pidana No.1174 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 dan Putusan No. 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016.

b. Berdasarkan doktrin hukum Res Ipsa Loquitur bahwa suatu kejadian telah membuktikan sendiri, seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian yang berada di dalam penguasaannya. In casu, kebakaran terjadi di areal Penggugat sehingga hal tersebut merupakan kelalaian Penggugat yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

c. Berdasarkan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) yang dianut dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Kebakaran yang terjadi di areal Penggugat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dengan demikian Penggugat dapat dikenakan tanggung jawab mutlak.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah kewajiban Penggugat untuk tunduk dan melaksanakan Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo Putusan Nomor: 50/Pdt/2014/PT.Bna jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/Pdt/2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap (incraht).

halaman 24 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap petitem angka 4 halaman 9 yang intinya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan Tergugat tanggapinya yakni bahwa: "seperti halnya dengan perkara pidana, pengajuan peninjauan kembali pada putusan perkara perdata tidak menanggihkan pelaksanaan eksekusinya", hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Sehingga, merujuk pada ketentuan tersebut, terhadap putusan a quo yang memiliki ketentuan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali, statusnya tetap sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak menanggihkan pelaksanaan eksekusi. Sejalan dengan itu maka, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2015 tanggal 18 April 2017 mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat. Oleh karena itu, maka petitem a quo harus ditolak.

6. Terhadap Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/Pen.Pdt.Eks/2016/PN-Mbo tanggal 8 November 2016 tentang penundaan pelaksanaan eksekusi, Tergugat tanggapinya yakni, bahwa mengenai putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili lagi perkara tersebut dan juga secara formal Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang untuk mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Nomor: 12/Pen.Pdt.Eks/2016/PN-Mbo. Putusan harus tetap dilaksanakan meskipun proses peradilan sedang berlangsung.

Apabila ditemukannya bukti baru (novum) maka seharusnya penggugat ajukan pada saat proses banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian diatas bahwa tindakan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak berlandaskan hukum dan diluar kewenangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi

halaman 25 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut tergugat I sekarang Turut Terbanding I telah memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Badan Hukum Koperasi yang bertujuan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pada tahun 2012 Turut Tergugat I telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas + 300 ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan PT. Kalista Alam yang izin usahanya dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2012 yang sebelumnya PT. Kalista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 ha;
2. Bahwa sebelum Penggugat Ic. PT. Kalista Alam memperoleh izin usaha perkebunan, lahan seluas 1605 ha tersebut diatas merupakan tanah masyarakat, yang oleh masyarakat menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada PT. Kalista Alam, namun setelah izin usaha PT. Kalista Alam dicabut, maka oleh masyarakat dan termasuk Koperasi Bina Usaha Kita kembali mengelolanya dengan membuka usaha perkebunan kelapa sawit yang luasnya bervariasi antara satu dengan yang lainnya namun khusus Koperasi Bina Usaha Kita menguasai dan mengusahai lahan dengan menanam sawit seluas + 300 ha ;
3. Bahwa pada saat Turut Tergugat 1 Ic. Koperasi Bina Usaha Kita membuka dan mengelola lahan seluas 300 ha tersebut, Turut Tergugat I tidak ada menemukan tanda-tanda bekas kebakaran di areal tanah tersebut, dan sejak tahun 2012 hingga sekarang diatas lahan kami tersebut tidak pernah terjadi kebakaran

halaman 26 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembakaran lahan yang disengaja, karena itu Turut Tergugat I/ Koperasi Bina Usaha Kita merasa heran dan tidak masuk akal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menuding telah terjadinya kebakaran pada tahun 2006, 2009, dan tahun 2012 di areal bekas Izin Usaha Perkebunan Penggugat khususnya pada areal tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Turut Tergugat I tersebut di atas ;

4. Bahwa yang tidak masuk akal adalah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang dibenarkan oleh pengadilan yang disebut diatas menyebutkan bekas Izin Usaha Perkebunan PT. Kalista Alam tersebut berada pada areal Kawasan Ekosistem Gunung Lauser, padahal kenyataannya tudingan tersebut tidak ada dasar hukumnya karena faktanya adalah lahan tersebut khususnya seluas + 300 ha yang disebut diatas adalah merupakan tanah perkampungan/ tanah ulayat;
5. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya yang menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN-Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 disebutkan PT Kalista Alam diharuskan melakukan reboisasi/penghijauan kembali, dan oleh karena dasar hukum melakukan reboisasi tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka Turut Tergugat I sangat menaruh keberatan dan menolak reboisasi tersebut khususnya pada areal yang saat ini telah dikuasai dan diusahai oleh Turut Tergugat I seluas 300 ha sebab reboisasi dimaksud akan merusak dan meniadakan usaha perkebunan Turut Tergugat I tersebut yang notabennya perkebunan sawit tersebut adalah diperuntukkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota Koperasi Bina Usaha Kita ;
6. Bahwa disamping Turut tergugat I yang menguasai bekas izin usaha PT. Kallista alam tersebut, ternyata faktanya dilapangan masyarakat lain juga telah menguasai dan mengusahai lahan yang dimaksud sebagaimana telah disebutkan di atas, dan PT. Kallista alam tidak pernah menguasai fisik lahan dimaksud dan ada sudah menanami dengan pohon sawit, oleh karena itu tindakan reboisasi sebagaimana yang dikehendaki dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO tanggal 8 januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28

halaman 27 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang disebutkan penggugat dalam gugatannya akan berdampak negative pada perekonomian masyarakat secara umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, dari dan oleh karena itu reboisasi dimaksud tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa sekali lagi jika benar keterangan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO tanggal 8 januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 adalah memerintahkan Penggugat Ic. PT. KALISTA ALAM untuk melakukan reboisasi atas tanah seluas 1000 ha yang didalamnya termasuk + 300 Ha lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Turut Tergugat I dengan cara menanam sawit yang hingga saat ini sawit tersebut telah produktif, maka mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO tanggal 8 januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum maupun menyatakan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non-Executable);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II sekarang turut Terbanding II, telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Hukum Duta Keadilan melalui Kuasanya pernah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat II tertanggal 09 Desember 2016 Nomor : 5912/DK/XI/2016 perihal Mohon Informasi keberadaan Hak Guna Usaha pada Koordinat 96° 32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, di Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh;
2. Bahwa menindaklanjuti surat diatas, Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan telah melakukan analisa spasial berdasarkan database yang terdapat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh terhadap posisi/ letak titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU,

halaman 28 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Turut Tergugat II telah menjelaskan sesuai suratnya tanggal 11 November 2016 Nomor : 878/6-11/2016 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Titik koordinat 98°32'21" BT tersebut apabila dilakukan plotting secara geografis, maka posisinya tidak hanya berada di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, namun juga mencakup wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues, sehingga titik koordinat tersebut teridentifikasi keliru, seharusnya 96°32'21" BT karena secara letak masih berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya dan dapat di plotting pada peta databes persebaran HGU Kabupaten Nagan Raya ;
- b. Bahwa apabila dilakukan plotting seluruh titik koordinat tersebut dan koordinat Bujur Timurnya sesuai dengan point 1 diatas, maka titik-titik koordinat tersebut tidak berada di dalam bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat HGU yang terletak di Kabupaten Nagan Raya ;
3. Bahwa untuk memastikan hasil analisa spasial terhadap posisi/ letak titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, Penggugat telah menyampaikan melalui suratnya Nomor : 5967/DK/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal Mohon Untuk Melakukan Pengukuran dan Peninjauan lapangan ;
4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II bersama-sama dengan Turut Tergugat III telah melaksanakan survei dan identifikasi lapangan pada tanggal 10 Juni 2017 dalam rangka penelusuran/penegasan posisi dan letak fisik dilapangan terhadap titik-titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, dan Survey dan identifikasi lapangan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan GPS Navigasi terhadap titik-titik koordinat dimaksud, adapun hasil peninjauan lapangan yakni sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kalista Alam telah dicabut sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 Tanggal 27 September 2012 ;
 - 2) Bahwa titik-titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, secara fisik dilapangan selain sebagian berada di dalam areal bekas izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kalista Alam seluas + 1.605 Ha, termasuk juga bidang-bidang tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, hingga wilayah Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa terhadap titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, secara fisik dilapangan akan memiliki konsekwensi rentang jarak sejauh + 222 kilometer yang akan meliputi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues hingga ke wilayah Provinsi Sumatera Utara ;

halaman 29 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dilihat dari posisi/ letak lokasi areal bekas Izin Usaha Perkebunan Budidaya milik PT. Kalista Alam seharusnya berada pada titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU ;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah dijelaskan diatas sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat II, maka selanjutnya Turut Tergugat II menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus perkara aquo dengan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat III sekarang Terbanding III, telah juga mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat III memberikan izin usaha perkebunan Budidaya kepada Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya kebun kelapa sawit seluas + 1605 Ha yang terletak di desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang batas-batas areal diberi izin ditentukan pada peta dengan titik koordinat dimulai dari titik nomor : 1 s/d 33 yang titik koordinatnya sebagai berikut :

No	BT	LU	No	BT	LU	N	BT	LU
						o		
1.	96°32'50"	3°50'31"	12.	96°34'14"	3°47'18"	23	96°32'00"	3°50'30"
2.	96°32'50"	3°49'58"	13.	96°34'21"	3°47'18"	24	96°32'00"	3°51'01"
3.	96°32'51"	3°49'35"	14.	96°33'46"	3°47'18"	25	96°32'00"	3°51'22"
4.	96°32'50"	3°49'23"	15.	96°33'09"	3°47'18"	26	96°32'17"	3°51'22"
5.	96°32'51"	3°49'07"	16.	96°32'37"	3°47'18"	27	96°32'17"	3°51'15"
6.	96°33'02"	3°48'54"	17.	96°32'01"	3°47'18"	28	96°32'39"	3°51'15"
7.	96°33'17"	3°48'35"	18.	96°32'01"	3°47'18"	29	96°32'31"	3°51'03"
8.	96°33'30"	3°48'18"	19.	96°32'01"	3°48'18"	30	96°32'18"	3°51'01"
9.	96°33'30"	3°48'00"	20.	96°32'30"	3°48'55"	31	96°32'18"	3°50'49"

halaman 30 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	39"	4"		00"	0"	.	8"	
10	96°33'	3°47'4	21.	96°32'	3°49'2	32	96°32'3	3°50'46"
.	54"	6"		00"	3"	.	5"	
11	96°34'	3°47'2	22.	96°32'	3°49'5	33	96°32'4	3°50'32"
.	07"	8"		00"	6"	.	3"	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2011 Turut Tergugat III meminta agar segala kegiatan apapun Penggugat/PT. Kalista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara melalui surat Turut Tergugat III No. 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 November 2011 M/29 Dzulhijjah 1432 H dengan alasan karena areal tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa, juga termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2012 Turut Tergugat III mencabut Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 M/11 Djulqaidah 1433 H Tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin usaha perkebunan budidaya ;
- Bahwa terhadap titik titik koordinat 96° 32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Turut Tergugat III bersama-sama Turut Tergugat II telah melaksanakan survei dan identifikasi lapangan pada tanggal 10 Juni 2017 dalam rangka penelusuran/ penegasan posisi dan letak fisik dilapangan terhadap titik-titik koordinat 96° 32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, dan Survey dan Identifikasi lapangan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan GPS Navigasi terhadap titik-titik koordinat dimaksud, adapapun hasil peninjauan lapangan adalah "Bahwa titik-titik koordinat 96° 32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU secara fisik dilapangan, selain barada di dalam areal bekas izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kalista Alam seluas + 1.605 Ha, ternasuk juga bidang-bidang tanah lain yang terletak di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya hingga wilayah Provinsi Sumatera Utara".

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 12 April 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo yang amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

halaman 31 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan posisi areal yang dimaksud dalam posisi 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" - 3° 51' 22" LU berada di dalam 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Wilayah Kabupaten Nagan Raya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Wilayah Kabupaten Gayo Lues ;
3. Menyatakan posisi koordinat di dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukumnya kepada Penggugat/PT Kallista Alam ;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769 Ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambar situasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarang menjadi Kabupaten Nagan Raya sesuai penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G/2012/PN.Mbo jo.Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 04 Desember 2013 ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patuh terhadap putusan ini ;
7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI sejumlah Rp9.085.000,00(semilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

halaman 32 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo, tanggal 25 April 2018, yang dibuat oleh MUNIZAL,SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasanya FRANSISCA BUDYANTI,SH.MH telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 April 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo dan telah diberitahukan kepada Penggugat, Turut Terbanding I, pada tanggal 17 Mei 2018, dan kepada Turut Terbanding II, dan III, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 6 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 11 Juli 2018, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 21 Juni 2018, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 21 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Termohon Banding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 24 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat tanggal 10 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding I/ semula Turut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding II/ semula Turut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 14 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding III/ semula Turut Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 33 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh tanggal 15 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Juni 2018, kepada kuasa Termohon Banding /semula kuasa Penggugat tanggal 16 Juli 2018, kepada kuasa Turut Termohon Banding I /semula Turut Tergugat I tanggal 11 Juli 2018, Kepada Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II tanggal 25 Mei 2018, kepada Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III, tanggal 25 Mei 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat seperti tersebut diatas, sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa lebih lanjut baik mengenai gugatan provisi, tentang eksepsi maupun mengenai pokok perkara dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk menilai lebih dahulu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding karena inti dari gugatan pokok Penggugat sekarang Terbanding adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 651 K/PDT/2015 jo putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai title eksekutorial terhadap Penggugat/PT.Kalista Alam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat 1 RBg, yang berbunyi “ *Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua, (Ketua Pengadilan)* “ sedang terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

halaman 34 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif ;
- b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon eksekusi ;
- c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan ;
- d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan ;
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut dalam butir (a) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 April 2018, Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo, yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1PK/PDT/2015, Tanggal 18 April 2017, tidak mempunyai title eksekutorial haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan Penggugat sekarang Terbanding berada dipihak yang kalah, maka Penggugat sekarang Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

halaman 35 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt,G/2017/PN.Mbo, Tanggal 12 April 2018 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

M
a
s
Menimbang,.....
..

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **SENIN** tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh kami, **H.DJUMALI,SH** sebagai Hakim Ketua, Majelis, **PETRIYANTI,SH.MH** dan **WAHYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 80/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 24 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Oktober 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta MAHDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak; maupun kuasanya.

p

D
e

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

PETRIYANTI,SH.MH

H. DJUMALI, S.H

d.t.o

halaman 36 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, SH

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Biaya proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 37 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 38 putusan Nomor. 80/Pdt/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38